KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120 • Telp. (021) 350 7015 • www.kppu.go.id

STANDAR PELAYANAN
PENELITIAN AKADEMIK

Persyaratan

1. Identitas berupa salinan KTP, nomor ponsel aktif, dan surel aktif.
2. Surat Permohonan Penelitian Akademik dari Perguruan Tinggi/Universitas yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPPU menggunakan Bahasa Indonesia.
3. CV atau Daftar Riwayat Hidup.
4. Kartu Mahasiswa, Dosen, atau Kartu Pegawai
5. Proposal (berisi judul penelitian, tujuan, metodologi, data yang diperlukan, dan daftar pertanyaan).
6. Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap Tata Tertib dan Kerahasiaan Informasi yang Disediakan KPPU bermeterai.

Prosedur

Layanan dengan cara kunjungan langsung:

1. Pengguna layanan datang ke Ruang SETARA di Kantor KPPU.
2. Pengguna layanan menyampaikan tujuan permohonan penelitian akademik kepada Petugas di Ruang SETARA.
3. Pengguna layanan membuat akun baru atau login ke Website SETARA bagi pengguna yang telah terdaftar.
4. Petugas membantu Pengguna Layanan melengkapi formulir permohonan penelitian akademik.
5. Pengguna layanan mengisi Formulir Permohonan Penelitian Akademik dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
6. Website SETARA menerbitkan nomor registrasi Permohonan Penelitian Akademik.
7. Pengguna layanan menerima tanda terima Permohonan Penelitian Akademik secara elektronik atau tercetak dan salinan formulir yang diisi. Pengguna Layanan dapat mencetak salinan formulir yang telah diisi dan tanda nomor registrasi di Ruang SETARA, apabila dibutuhkan.
8. Pengguna layanan dapat memantau Permohonan Penelitian Akademik di Website SETARA.
9. Pengguna layanan diminta mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

Layanan dengan cara online:

1. Pengguna layanan mengakses Website SETARA.
2. Membuat akun baru atau login ke Website SETARA bagi pengguna yang telah terdaftar.
3. Pengguna layanan mengisi Formulir Permohonan Penelitian Akademik dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
4. Website SETARA menerbitkan nomor registrasi Permohonan Penelitian Akademik.
5. Pengguna layanan menerima tanda terima Permohonan Penelitian Akademik secara elektronik dan salinan formulir yang diisi.
6. Pengguna layanan dapat memantau Permohonan Penelitian Akademik di Website SETARA.
7. Pengguna layanan diminta mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

Jam Pelayanan

Layanan di Ruang SETARA diberikan pada hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 sampai dengan 15.00 WIB.

Layanan secara daring dapat diajukan setiap saat 24 jam melalui Website SETARA.

Jangka Waktu Pelayanan

Permohonan Penelitian Akademik diproses paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya.

Produk Pelayanan

1. Salinan formulir yang telah diisi;
2. Tanda terima Permohonan Penelitian Akademik;
3. Konfirmasi tertulis jadwal pelaksanaan Penelitian Akademik.

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui SP4N-LAPOR!: https://www.lapor.go.id.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …… 20……
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Nama Jabatan/Pejabat